

SKRIPSI

**PENCATATAN NAMA ANAK ANGKAT PADA KARTU KELUARGA
SEBAGAI PEMENUHAN SYARAT ADMINISTRASI DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:



IBRAHIM AHMAD
1910113078

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (VII)

Pembimbing :

Hj. Sri Arnetti, S.H.,M.H

Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PENCATATAN NAMA ANAK ANGGAT PADA KARTU KELUARGA SEBAGAI PEMENUHAN ADMINISTRASI SYARAT DI KOTA PADANG

(Ibrahim Ahmad, 1910113078, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2023)

ABSTRAK

Setiap orang harus memiliki data kependudukan yang sangat jelas sebagai salah satu bukti tertulis mengenai identitas diri, keluarga, dan asal usul seseorang. Terdapat dalam landasan yuridis yaitu Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di Kota Padang, pengetahuan masyarakat tentang data kependudukan terutama Kartu Keluarga bagi anak angkat masih sangat kurang, hal ini di buktikan dengan masih banyak orang tua angkat yang tidak menjalankan prosedur pengurusan sampai ke tahap pendaftaran pengadilan tanpa melanjutkannya ke tahap pendaftaran administrasi kependudukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah Gambaran umum tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Nagari di Kota Padang (1) Proses pencatatan anak angkat Pada Kartu Keluarga di Kota Padang (2) Hambatan-hambatan serta alasan orang tua tidak melanjutkan pelaksanaan pencatatan anak angkat pada administrasi (Kartu Keluarga) di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis dengan metode Deskriptif. Teknik sampling yang di pergunakan data ini adalah metode wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif yang digunakan meliputi penggolongan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses pencatatan anak angkat pada Kartu Keluarga di Kota Padang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimulai dari penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Nagari atau Pengadilan Agama kemudian dilanjutkan dengan pengurusan administrasi kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hambatan-hambatan serta alasan orang tua tidak melanjutkan proses pencatatan anak angkat pada Kartu Keluarga di Kota Padang adalah tahap penetapan pengadilan yang memiliki banyak persyaratan dan pada tahap pendaftaran dan pencatatan ke dalam Kartu Keluarga adalah keinginan orang tua angkat yang menginginkan status anak angkat dibuat menjadi anak kandung pada Kartu Keluarga, dan didaftarkan apabila si anak sudah siap dari segi usia dan mental.

Kata Kunci : Pencatatan, Pengangkatan Anak, Administrasi

Kependudukan.